

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	IMPLANT BEDAH DAN LOANER INSTRUMEN		
	Nomor Dokumen : OT.02.02/XXXIX.I/ 2325/2018	No. Revisi : 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 28 Maret 2018	 Ditetapkan : Direktur Utama, dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP.196209131988031002	
PENGERTIAN	Implant Bedah adalah Instrumen / alat yang ditanam didalam tubuh pasien baik dalam kurun waktu tertentu maupun secara permanen, sedangkan Loaner instrumen adalah instrumen yang dipinjam dari vendor, instalasi, atau perorangan.		
TUJUAN	Memberikan jaminan bahwa loaner instumen dan implan yang dipinjam Rumah Rakit sudah melalui proses sterilisasi dan aman digunakan ke pasien		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No : HK.02.03/XXXIX.I/2308/2018. Tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
PROSEDUR	1. a. Loaner Instrumen/ implant yang baru diantar 72 jam sebelum dipakai. b. Loaner Istrumen/ Implant yang steril ulang, diantar 48 jam sebelum digunakan. c. Loaner Instrumen/ Implant kategori CITO diantar 24 jam sebelum digunakan. 2. Saat serah terima, lakukan dokumentasi dengan list part dan dokumentasi foto. 3. Loaner Instrument/ Implant tidak boleh lebih dari 11.4 kg (25 pon) per kemasan/ Kontainer 4. Loaner Instrumen/ Implant harus melalui proses dekontaminasi. 5. Loaner Instumen/ Implant tidak boleh diberikan jika hasil Inkubasi BI belum selesai. 6. Untuk Loaner Instrumen/ Implant yang CITO, bisa diberikan sebelum keluar hasil BI dengan melampirkan <i>Formulir Early Release</i>. 7. Sebagai jaminan mutu implant CITO, di formulir early release dilampirkan hasil sterilisasi indikator kimia internal type 5 untuk mewakili hasil BI, dan tetap dilakukan pemeriksaan BI sesuai prosedur. 8. Loaner Instrument/ Implant tidak bisa di steril dengan program Flash (<i>Immediately Process</i>).		

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	IMPLAN BEDAH DAN LOANER INSTRUMEN		
	Nomor Dokumen :	No. Revisi : 01	Halaman : 2/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 28 Maret 2018	 Ditetapkan : Direktur Utama, dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP.196209131988031002	
	UNIT TERKAIT	1. Sterilisasi Sentral 2. Instalasi Bedah Sentral dan Instalasi Intensive lainnya. 3. Vendor.	
DOKUMEN TERKAIT	1. Formulir permintaan sterilisasi instrumen re-use. 2. Formulir Serah terima Implant dari Vendor ke pihak Rumah Sakit. 3. Formulir Early Release. 4. Formulir uji visual.		